

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 1/PM.00.02/K.RA-10/01/2026

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PELAKSANAAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemilu tahun 2029 serta melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dan memetakan potensi kerawanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sesuai dengan Surat intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan, maka diperlukan konsolidasi demokrasi dengan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan melalui identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi tersebut;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan teknis Pelaksanaan konsolidasi tersebut perlu ditetapkan suatu tim fasilitasi Pelaksanaan konsolidasi demokrasi tersebut secara terstruktur;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu di luar tahapan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2025-2029;
 6. Surat intruksi ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM FASILITASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI;
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Koordinator Pelaksana dan Pengarah dalam Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan Badan pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Meranti.
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini:

- KETIGA : Seluruh koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Kepulauan Meranti, Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dalam Diktum KEDUA bersama dengan ketua dan seluruh divisi melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan tersebut;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Meranti serta unit di bawahnya wajib memberikan Dukungan teknis dan dukungan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud di dalam diktum KEDUA;
- KEENAM : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 22 Januari 2026

Ketua,



Syamsurizal

Keputusan ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 1/PM.00.02/K.RA-10/01/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

PEMBAGIANPENANGGUNGJAWABDANKETUATIMFASILITASI
PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
2.	M.Hafit	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
3.	Rio Andika	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Rio Andika	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Eri Gunawan	Plt.Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
6.	Usnul Mutowaf	Kasubbag Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
VI	Anggota		
7.	Efendi, S.Ag	Kasubag Pengawasan	Anggota
8.	Firdaus	Staf Divisi P2H	Anggota
9.	A.Rafik	Staf Divisi P2H	Anggota
10.	Muhafizul Dhuha	Staf Divisi P2H	Anggota
11.	M.Idris	Staf Divisi P2H	Anggota
12.	Rizky Alkudri	Staf Divisi P2H	Anggota
13.	Hendra Sandra	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
14.	Zulfikar	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
15.	ABD Rahim	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
16.	Ledya Aprelita	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
17.	Irmansyah	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
18.	Mariatul Istiani	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
19.	Nurdiana	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
20.	Ana Yulianti	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
21.	Dede Kurniawan	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
22.	Wahyuni	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
23.	Nurul elya Nazril	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
24.	Donny zuliandra	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
25.	Nisa Novita	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
26.	Mulyadi	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
27.	Sando Efrendo	Staf Divisi SDM MOD	Anggota
28.	M.Zauwir Abdullah	Staf Divisi SDM MOD	Anggota